

PENGANTAR REKSA DANA SYARIAH (INTRODUCTION OF ISLAMIC MUTUAL FUND)

Oleh: Alvien Septian Haerisma.¹

Abstrak

Lembaga keuangan reksa dana syariah di Indonesia menunjukkan nilai positif dalam perkembangannya. Hal ini ditandai adanya regulasi yang mendukung, target pasar yang besar, kompetisi yang sehat sehingga perkembangan reksa dana syariah makin meningkat. Reksa dana syariah dalam pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Proses ini tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam.

A. Pendahuluan

Di tengah carut-marutnya perekonomian nasional, negeri ini kembali didera oleh kendala sosial politik global yang menghambat setiap upaya pemulihan ekonomi. Isu perang melawan teroris, aksi anarkis yang dilakukan oleh kalangan oknum masyarakat dan flu burung, dan lain-lain, yang akhirnya mau tidak mau telah melahirkan *travel brand* bagi turis asing merupakan ancaman serius terhadap devisa negara ataupun juga peningkatan *indeks country risk* Indonesia.² Belum lagi usai, isu serangan Amerika dan Inggris mulai mengintip untuk memperbesar ketidakpercayaan atas kondisi makro yang kondusif untuk pemulihan ekonomi tanah air, padahal di sudut lain globalisasi telah dimulai. Hal ini tersebut ditandai dengan semakin kencangnya kuku liberalisasi ekonomi negara maju ditancapkan menuju era pasar bebas (*cross border market*) melalui prinsip-prinsip kapitalisme.

Sebuah sistem kapitalisme tak akan bisa terlepas dari latar belakang kehidupan dan cara pandang hidup masyarakat Barat dimana

¹ Penulis sebagai staf pengajar di fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

² Yanuar Rizky, "State of The Art Globalisasi Pasar Modal dan Akuntabilitas Produk Syariah melalui *Dual System*", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam, diselenggarakan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) di Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 15 Februari 2003, hal. 1.

sistem ini lahir dan berkembang. Kapitalisme dijalankan sebagai stimulasi likuiditas bursa efek yang dapat diakses secara mudah dari negara manapun, untuk kepentingan mempertemukan pemodal dalam satu pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.

Reksa dana merupakan kumpulan saham-saham, obligasi-obligasi atau sekuritas lainnya yang dimiliki oleh sekelompok pemodal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding mereka melakukan investasi sendiri.³

B. Reksa Dana Syariah

1. Pengertian

Dalam Fatwa DSN MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan bahwa *reksa dana syariah* adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahab al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi.⁴

Dalam pengertian lain, reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Iyuk Wahyudi, perbedaan reksa dana syariah dengan reksa dana konvensional adalah pada dua tahapan proses yang harus dilalui, yaitu:

- a. Proses *screening*, yaitu filterisasi atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah.
- b. Proses *cleansing*, yaitu untuk membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah.

³ Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Edisi Kedua, (Jakarta: YKPN, 2000), hal. 210.

⁴ Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi kedua, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).

Menurut M. Antonio Syafi'i, kegiatan reksa dana konvensional yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari segi akad, sasaran investasi, teknis investasi, pendapatan, maupun dalam hal pembagian keuntungan. Untuk itu keberadaan reksa dana syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam mu'amalah maliyah, memang sangat diperlukan. Adanya reksa dana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalat dan memakan harta dengan cara batil. Di samping itu, reksa dana syariah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariah Islam.

Pengalaman di negara-negara muslim menunjukkan bahwa, reksa dana syariah memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan reksa dana konvensional bahkan di antaranya telah berhasil mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, yang terpenting dari pengalaman beberapa negara yang sudah memiliki reksa dana syariah adalah dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang membuat daftar instrumen dan jenis usaha yang boleh dimasuki reksa dana syariah, maka hal ini memaksa emiten untuk mengikuti etika bisnis Islami, misalnya transparansi, produk halal, tidak mengganggu lingkungan, tidak spekulasi, dan lain-lain.

Reksa dana syariah di Indonesia yang banyak diterbitkan saat ini adalah reksa dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), seperti: PNM Syariah, Danareksa Syariah Berimbang, Rifan Syariah, dan reksa dana Amanah Syariah.

Dalam reksa dana syariah, manajer investasi dan bank kustodian mengadakan akad menurut UU Pasar Modal yang disebut sebagai Kontrak Investasi Kolektif. Dalam akad KIK tersebut manajer investasi dan bank kustodian mengikat diri untuk kepentingan masyarakat pemodal guna membuka wadah di mana masyarakat pemodal dapat menempatkan dananya dalam reksa dana dan memperoleh unit penyertaan. Dana tersebut akan ditempatkan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sesuai dengan amanah yang dicantumkan dalam akad. Dana (dan portofolio efek) yang merupakan harta bersama milik pemodal reksa dana, atau lazim

disebut pemegang unit penyertaan, akan disimpan oleh bank kustodian. Dalam kegiatan operasi reksa dana, bank kustodian akan menerima instruksi dari manajer investasi untuk menyelesaikan kegiatan investasi yang diputuskan oleh manajer investasi.

Jadi, hal penting dalam reksa dan syariah adalah masalah akad. Karena, walaupun pertimbangan praktis para pemodal tidak mendatangkan KIK secara langsung, tetapi karena sebelum mengadakan investasi di reksa dana para pemodal wajib membaca prospektus serta menandatangani formulir permohonan keikutsertaan dalam reksa dana maka hal ini dapat dianggap bahwa para pemodal terikat dalam akad.

2. Reksa Dana Perspektif Syariah

Reksa dana selama ini dipandang sebagai lembaga dan cara berinvestasi. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka reksa dana adalah masuk dalam kerangka muamalat dalam Islam. Menurut hukum Islam, pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah.⁵ Berkenaan dengan pembolehan tersebut di atas, pada bagian ini akan disampaikan beberapa hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits maupun pendapat Ulama Jumah serta kaidah fiqh yang relevan dengan pokok masalah.

Dalam melakukan transaksi bisnis, hal terpenting di dalam hukum Islam (muamalat) adalah akad. Al-Qur'an dengan tegas mengatur tata cara atau menentukan prinsip berakad, di antaranya:

- “... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁶
- “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....”⁷

⁵ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 187.

⁶ QS. Al-Baqarah(2): 275.

⁷ QS. An-Nisa (4): 29.

- “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁸
- “... Kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.⁹

Berikut, Rasulullah saw. memberikan acuan bagi umatnya dalam melakukan transaksi atau akad sebagai berikut:

*“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*¹⁰

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.*¹¹

Sedangkan asas atau kaidah fiqih yang penting untuk pokok masalah ini adalah:

*“Pada dasarnya segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”.*¹²

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa seluruh kegiatan *mu’amalat* dianggap boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan yang menyatakan pengharaman dengan nas dari Al-Qur’an maupun Sunnah. Asal *mu’amalat* tersebut dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Selanjutnya, kunci utama dari prinsip ekonomi Islam adalah diharamkannya *riba*, *maisir* dan *garar*. Oleh karena itu, dalam prinsip ekonomi Islam, lembaga keuangan yang mengikuti syariah Islam hanya dapat memperoleh penghasilan investasi dari peningkatan nilai, bagi hasil atau imbalan jasa. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli oleh lembaga keuangan syariah seperti reksa dana syariah hanyalah perusahaan yang jenis dan ruang lingkup kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu bank umum dan perusahaan yang membuat atau mendistribusikan

⁸ QS. Al-Maidah(5): 1

⁹ QS. Al-Baqarah(2): 279.

¹⁰ HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf

¹¹ HR. Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya.

¹² H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 52.

barang atau jasa yang haram, tidak termasuk daftar perusahaan yang mengikuti ajaran Islam.

3. Model Reksa Dana Syariah

Instrument terpenting dalam reksa dana adalah prospektus investasi. Melalui inilah manajer investasi berpatokan guna mengambil keputusan dalam reksa dana tersebut. Menurut Pontjowinoto dalam artikelnya menulis model-model reksa dana yang dikembangkan menjadi:¹³

- a. Reksa dana pendapatan tetap tanpa unsur saham artinya reksa dana mengambil strategi investasi dengan tujuan mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap.
- b. Reksa dana pendapatan tetap-dengan unsur saham, yaitu reksa dana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivasinya diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang juga.
- c. Reksa dana saham, yakni reksa dana ini disebut juga dengan reksa dana jenis ekuitas.
- d. Reksa dana campuran dapat dikatakan reksa dana bebas dalam menentukan alokasi asset sehingga sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan bisa juga obligasi.

4. Mekanisme Operasional Reksa Dana Syariah

Mekanisme operasional dalam reksa dana syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara pemodal dengan manajer investasi dan antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*. Karakteristik sistem *wakalah* adalah:

- a. Akad antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan secara *wakalah*.

¹³ Pontjowinoto, "Investasi dalam Reksa Dana Syariah, Makalh Dialog Ekonomi Syariah, Yogyakarta, Agustus 1997, hlm. 8-7.

- b. Dengan akad wakalah, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- c. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksa dana syariah.
- d. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksa dana syariah.
- e. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksa dana syariah melalui manajer investasi.
- f. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
- g. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.
- h. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syari'ah.

Sedangkan mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudarabah*. Karakteristik sistem *mudarabah* adalah:

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*sahibul mal*) yang diwakili oleh Manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrit*).

5. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi

Jenis dan Instrumen Investasi (Pasal 7 Fatwa DSN No. 20/2000)

Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Instrumen keuangan yang dimaksud meliputi:

- a. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha.
- b. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah.
- c. Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis Usaha Emiten (Pasal 8 Fatwa DSN No. 20/2000)

Investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam antara lain:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah Islam namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai *tidak sesuai* dengan syariah Islam. Tetapi bagi perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam dikategorikan sebagai sesuai dengan syariah Islam.

Jenis Transaksi yang Dilarang (Pasal 9 Fatwa DSN No. 20/2000)

Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*ihtiyat/prudential management*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*. Tindakan-tindakan tersebut meliputi:

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.

- b. *Bai' al-ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*short selling*).
- c. *Insider trading*, yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang.
- d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan daripada modalnya.

6. Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syariah dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tarfiq al-halal min al-haram*). Oleh karena itu, penempatan jangka pendek pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses *cleansing*.

Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah adalah:

- a. Dari saham dapat berupa:
 - 1) *Dividend* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - 2) *Rights* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - 3) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
- b. Dari obligasi yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
- c. Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah berupa bagi hasil yang diterima dari investor.
- d. Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syariah.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksa dana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

Hasil investasi harus dipisahkan dari yang berasal dari non-halal. Dana ini digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Penggunaan dana *cleansing* misalnya hanya dapat digunakan untuk: (1) santunan anak yatim dan fakir miskin, (2) pembangunan sarana umum, atau (3) musibah kemanusiaan.

7. Peran Manajer Investasi dan Dewan pengawas Syariah

Pihak penting dalam sistem reksa dana adalah manajer investasi. Namun apabila reksa dana yang dioperasionalkannya adalah reksa dana syariah, maka pihak pentingnya adalah manajer investasi dan dewan pengawas syariah.¹⁴ Bagaimana peran penting dari dua pihak yang terlibat dalam mekanisme dan operasional reksa dana syariah? Berikut ini akan diuraikan tentang peran masing-masing pihak tersebut sebagai berikut:

a. Peranan Manajer Investasi

Pada hakikatnya, produk yang diberikan oleh manajer investasi dalam reksa dana adalah produk jasa pengelolaan modal atau harta/aset milik bersama para pemodal reksa dana dalam bentuk portofolio investasi. Di samping itu juga menghimbau pemodal untuk ikut dalam reksa dana yang dikelolanya, manajer investasi tidak boleh memberikan janji apa pun mengenai hasil investasi reksa dana tersebut. Oleh karena itu, tepat untuk dikatakan, bahwa jasa yang diberikan oleh manajer investasi adalah jasa “kepercayaan”, sehingga untuk itu manajer investasi baru berperan sedemikian rupa agar dapat memperoleh kepercayaan dari pemodal dan terus menjaganya.

¹⁴ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Op.cit, hlm. 191.

Sehubungan dengan itu, maka peran manajer investasi dalam reksa dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu:

- 1) Peran pengelolaan investasi
- 2) Peran promosi pemasaran
- 3) Jasa pelayanan informasi dan nasehat investasi
- 4) Pelayanan penjualan dan penunjukkan agen penjualan
- 5) Peran menghimpun dana promotor dan penjaga likuiditas

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa peran manajer investasi akan sangat menentukan tingkat optimalisasi operasional reksa dana.

b. Peran Dewan Pengawas Syariah

Seperti halnya dengan lembaga keuangan syariah, reksa dana di dalam operasinya melibatkan dewan yang disebut dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah adalah dewan ulama dan ahli agama yang memahami hukum ekonomi Islam (syariah), yaitu penerapan sistem nilai dan etika Islam ke dalam prinsip ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, menurut prinsip ekonomi Islam, lembaga keuangan yang mengikuti syariah Islam hanya dapat memperoleh penghasilan investasi dari peningkatan nilai bagi hasil atau imbalan jasa (*fee base income*).

Pengelolaan reksa dana syariah adalah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dengan mempertimbangkan pedoman investasi yang sesuai dengan syariah Islam menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000. Keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonom syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan begitu proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. Dengan demikian, dewan pengawas syariah akan menerbitkan fatwa mengenai jenis-jenis investasi yang sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal investasi pada pasar modal di Indonesia, dewan pengawas syariah hanya akan menerbitkan fatwa mengenai jenis obligasi serta perusahaan

(*emiten*) yang sahamnya dapat dibeli oleh reksa dana syariah. Dewan pengawas syariah tidak menentukan obligasi dan saham mana yang harus dibeli dan juga tidak menentukan jumlah yang dapat atau harus dibeli.

8. Masalah yang Terkait dengan Reksa Dana Syariah

Operasionalisasi reksadana syariah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Kalau dicermati masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan reksadana syariah meliputi:

a. Kelembagaan

Reksadana syariah dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk badan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Badan hukum yang telah diatur oleh UU Pasar Modal dalam hal ini adalah manajer investasi. Lembaga badan hukum seperti itu memang belum dikenal selama ini dalam peristilahan fiqih klasik. Tetapi badan hukum tersebut tidak bebas dari hukum *taklifi*, karena pada hakekatnya badan hukum tersebut merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena *taklif*. Oleh karena itu lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai *syakhsyiyah hukmiyyah* yang bertanggung jawab dalam pengelolaan reksa dana syariah. Sedangkan para pengurus lembaga tersebut merupakan para wakil.

b. Hubungan Investor dengan Lembaga

Hubungan antara investor dengan lembaga akan diikat dengan akad. Berkaitan dengan hal ini ada beberapa alasan, di antaranya:

- 1) Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem *mudharabah/qirad*. Dengan demikian *mudharabah/qirad* disepakati bolehnya dalam syariah oleh empat mazhab fiqih Islam.
- 2) Saham reksa dana syariah dapat diperjualbelikan. Ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa praktik jual beli dihalalkan oleh Allah. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengatakan, "*Jika salah seorang dari yang berkongsi membeli bagian (saham)*

temannya dalam pengkongasian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain.

- 3) Bahwa saham itu merupakan harta (*mal*) milik investor yang bisa dimanfaatkan dan diperjualbelikan.
- 4) Bahwa tidak adanya unsur penipuan (*gharar*) karena nilai saham jelas. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

c. Kegiatan Investasi Reksa Dana

Di dalam melakukan kegiatan investasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer investasi, yaitu:

- 1) Dalam kegiatan investasi reksa dana syariah manajer investasi dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Akad yang dilakukan oleh reksa dana syariah dengan emiten dapat dilakukan dengan akad *mudarabah* atau jual beli.

d. Mekanisme Transaksi

Mekanisme transaksi di dalam investasi melalui reksa dana syariah harus memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam, di antaranya tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, seperti *najsy*, *ihtikar*, dan tindakan spekulasi lainnya.

C. Kesimpulan

Reksa dana adalah salah satu produk investasi yang belum tergali secara optimal potensinya. Produk yang mempunyai kemampuan mengangkat perekonomian rakyat kecil ini masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Reksa dana sebagai unit-unit investasi yang dikeluarkan oleh pengelola dana (*fund manager*). Unit ini sepertinya penggabungan dari saham-saham atau instrumen investasi lainnya yang dimiliki *fund manager*, yang dibeli dari hasil dana

yang dikumpulkan dari ratusan, atau ribuan investor. Dengan cara ini nilai serta *return* dari investasi gabungan ini akan meningkat.

Dalam fatwa DSN MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000 disebutkan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal* dengan pengguna investasi.

Oleh karena itu, dalam konteks *Islamic Mutual Fund* bukan saja memberikan sebuah kesempatan dalam berinvestasi, namun juga menjalankan roda-roda perekonomian umat khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: PRENADA MEDIA.

- Firdaus, muhammad dkk. (peny.). 2005. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksadana Syariah*. Jakarta: Renaisan.
- H.A. Djazuli, 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: kencana.
- Iggi, H. Achsien. 2000. *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Pontjowinoto. "Investasi dalam Reksa Dana Syariah", Makalah Dialog Ekonomi Syariah, Yogyakarta, Agustus 1997.
- Sholahuddin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tim Penulis Dewan Syariah Nasional-MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Intermasa.
- Tamanni, Luqyan. "Memberdayakan umat Lewat Reksadana Syariah", dikutip dari <http://www.tazkiaonline.com>.
- Yanuar, Rizky. "State of The Art Globalisasi Pasar Modal dan Akuntabilitas Produk Syariah melalui Dual System". Makalah disampaikan pada seminar Nasional Ekonomi Islam,

diselenggarakan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)
di Institute Pertanian Bogor (IPB), Bogor, 15 Februari 2003.